

DERADIKALISASI PEMAHAMAN AL-QUR'AN

***Husna Amin, *Saiful Akmal**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: husnaamin@ar-raniry.ac.id

Abstract: This study tries to explain the verses of the Qur'an which are often used as triggers for the emergence of radical actions. Most of the verses are verses of jihad and *qital*. The verses in text meaning symbolize something hard, because the meaning of jihad is serious while *qital* means killing. However, if a deeper study is carried out, will be found that the meaning of the verse cannot be seen only textually but also must look at environmental factors when the verse was revealed and the politics at that time. Then the Arabic word has a meaning that varies according to the context of the discussion. Then the word *qital* does mean to kill, but the verses that contain the word can not only be seen from the outward meaning but also reviewing the historical and sociological because al-Qur'an came down gradually according to circumstances and needs of people.

Abstrak: Studi ini mencoba untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang sering digunakan sebagai pemantik terhadap munculnya tindakan radikal. Sebagian besar ayat-ayat itu ialah ayat yang di dalamnya terdapat kata jihad dan *qital*. Ayat ayat tersebut secara makna zahirnya memang melambangkan sesuatu yang bersifat keras, karena makna jihad adalah bersungguh-sungguh sedangkan *qital* bermakna membunuh. Namun, jika dilakukan penelitian lebih dalam maka akan didapati bahwa makna ayat tersebut tidak bisa dilihat secara tekstual saja tapi juga harus melihat faktor lingkungan ketika ayat tersebut diturunkan, perpolitikan pada masa itu dan kaidah-kaidah umum qur'an sebagai acuan dalam penafsiran. Dalam bahasa Arab ada kata yang mempunyai makna yang beragam sesuai dengan konteks pembahasan. Kata *qital* memang berarti membunuh, namun ayat-ayat yang mengandung kata tersebut tidak bisa hanya dilihat dari makna lahiriah saja tetapi juga meninjau jejak historis dan sosiologi waktu itu karena al-Qur'an itu turun secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaan dan keperluan umat.

Keywords: Radikalisme, Jihad, *Qital*.

Pendahuluan

Radikalisasi pemahaman al-Qur'an telah menyebabkan kerugian terhadap umat Islam pada masa lalu, seperti peperangan Jamal yang dimulai dari pemberontakan Thalhah, Zubair dan Aisyah karena alasan bahwa Ali tidak mau menghukum orang yang sudah membunuh Usman bin Affan. Setelah itu muncul lagi perang Shiffin yang terjadi karena pemberontakan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika peperangan ini hampir dimenangkan oleh pihak Ali, Ali menerima tawaran untuk menyelesaikan peperangan dengan cara arbitrase atau tahkim, kemudian beberapa pengikut Ali tidak setuju sehingga mereka keluar dari kelompok dan membuat kelompok baru yang kita dikenal sekarang sebagai kelompok Khawarij.¹

Vernon mengatakan ada tiga sikap pemerintah dalam memandang agama dalam negaranya, pertama, *"The government support one religion and reject or discriminates against all other"* artinya negara hanya menerima satu agama dan menolak agama lainnya atau jikapun tidak ditolak agama lain mendapatkan diskriminasi. Kedua, *"The government support religion in general, but give no marked preferential treatment to any one religion"* pada tipe ini negara menghormati semua agama yang ada di dalamnya dan memberikan hak kebebasan beribadah sesuai keyakinan masing-masing atas dasar hak asasi manusia namun tetap agama dipisahkan dari kehidupan sosial politik, karena agama dianggap sebagai faktor penghambat kemajuan dalam politik. Yang ketiga, *"The government rejects all religion in general and directly or indirectly engages in activities designed to eradicate religion from society"* dalam prinsip ketiga ini biasanya dianut oleh negara komunis yang menolak semua agama karena dipandang sebagai penghambat kemajuan. Namun pada dasarnya prinsip apa saja yang dipakai oleh negara tetap semua ini ada positif dan negatifnya.² Dalam hal ini negara Indonesia termasuk dalam kategori kedua yang netral terhadap semua agama dan menghormati kepercayaan umat masing-masing. Penduduk Indonesia mayoritasnya adalah muslim namun bukan negara teokrasi yang menjadikan Islam sebagai hukum konstitusi dan juga bukan negara sekuler karena agama dipandang sangat positif dalam mendukung pembangunan dan kemajuan, ada enam agama yang diakui oleh negara

¹ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 309.

² Afif Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial*, (Bandung: Marja, 2013), 19-23.

Indonesia yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Kong hu Chu dan Katolik, semua agama ini hidup berdampingan tanpa ada diskriminasi secara konstitusional namun sebagai konsekuensinya Indonesia harus berhadapan dengan beberapa konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama.³

Beberapa bulan ini muncul lagi permasalahan yang berhubungan dengan Radikalisme dengan indikasi munculnya gerakan ISIS, kemudian munculnya kebijakan dilarang terbang lewat beberapa bandara bagi yang mempunyai nama Muhammad dan Ali mulai membuat kehidupan antar agama dan bangsa ini semakin rapuh. Radikalisme adalah suatu pemahaman untuk mengubah suatu keadaan yang ada dalam sebuah sistem secara total, signifikan dan cepat, sehingga seringkali perubahan model seperti ini memakan korban jiwa dengan hasil yang tidak sebanding dengan yang sudah dikorbankan, sehingga para ahli berpendapat bahwa perubahan secara perlahan-lahan dan dilakukan secara kontinyu lebih baik daripada perubahan yang dilakukan dengan terburu-buru.⁴

Perkembangan dan Pengaruh Radikalisme

Permasalahan-permasalahan yang menjadi asal muasal adanya radikalisme sangat kompleks. Glora Eliraz dalam buku Bahtiar Effendi dan Soetrisno Hadi mengatakan bahwa Munculnya gerakan yang radikal dalam agama Islam adalah bentuk ketidaksiapan umat Islam dalam menghadapi modernisasi, sehingga tidak sedikit umat Islam yang memiliki masalah dalam ekonomi, sosiologi dan teologi menyalahkan semua ini kepada “konspirasi barat” sehingga umat Islam tertinggal.⁵

Karena sifatnya yang nomografis pengertian radikalisme dalam perspektif sosiologi tidak sama dengan radikalisme dalam perspektif politik, radikalisme dalam pengertian sosiologi hanya sebatas mendeskripsikan dan menjelaskan objek yang sedang diamati, sedangkan radikalisme dalam pengertian politik dideskripsikan guna untuk dijadikan alat sebagai dasar untuk bertindak dan melakukan hal-hal yang praktis.⁶

³ Soeharto, *Agama dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Biru, 1981), 346.

⁴ Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 116.

⁵ Bahtiar Effendi dan Soetrisno Hadi, *Agama dan Radikalisme di Indonesia* (ttp: t.p, t.t), 228.

⁶ James M. Henslin, *Social Problem*, (New Jersey: second edition, 1990), 154-155.

Dalam sejarah sudah terbukti bahwa awal mula terjadinya kekerasan dalam Islam dimulai dari masalah politik kemudian memberikan dampak kepada agama sebagai simbol. Gerakan radikalisme yang secara terorganisir dalam Islam pertama kali terjadi pada perang Shiffin pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib walaupun pembunuhan Khalifah sudah terjadi di saat Umar bin Khattab memimpin. Bukti adanya kemunculan kelompok radikal pada waktu itu adalah dengan munculnya kelompok Khawarij.⁷

Khawarij adalah kelompok teologi Islam yang berasal dari kelompok Ali bin Abi Thalib, kemudian keluar dan memisahkan diri dari kelompok tersebut karena kekecewaan mereka terhadap sikap Ali bin Abi Thalib yang telah menyetujui arbitrase atau tahkim dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada ketika itu menjabat sebagai gubernur Damaskus. Keputusan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib dianggap keputusan yang menguntungkan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga itu merupakan kesalahan yang dianggap sangat fatal oleh kelompok Khawarij. Inilah yang melatarbelakangi terjadinya pemisahan diri oleh beberapa orang dan kemudian membentuk sebuah kelompok.⁸

Arbitrase itu terjadi dalam konteks perang Shiffin antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan pasca terbunuhnya Usman bin Affan, kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan meminta Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menjabat sebagai Khalifah untuk menghukum pembunuhnya, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sebagaimana Thalhah bin Zubair, bahkan mereka menuduh bahwa Ali bin Abi Thalib juga terlibat dalam kasus pembunuhan Usman bin Affan. Orang yang membunuh Usman bin Affan adalah Muhammad bin Abi Bakr, anak angkat Ali bin Abi Thalib. Selain tidak mengambil tindakan keras terhadap kasus pembunuhannya bahkan dia diangkat oleh Ali bin Abi Thalib menjadi gubernur Mesir pada saat itu.⁹

Pertikaian politik antara dua kelompok tersebut mencapai puncaknya dengan terjadinya peperangan besar di Shiffin yang kemudian dikenal dengan perang Shiffin.

⁷ Achmad Gholib, *Teologi dalam perspektif Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 47.

⁸ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), 112-113.

⁹ Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran sejarah, analisa perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), 4-5.

Pada saat itu kelompok Ali bin Abi Thalib berhasil memukul mundur kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian seorang petinggi kelompok Muawiyah yaitu Amir bin al-Ash meminta untuk melakukan perdamaian, sehingga salah seorang dari kelompok Ali yang bernama Qurra' terus mendesak Ali untuk menerima tawaran tersebut. Kemudian dicarilah kerangka perdamaian dan kedua kelompok sudah sepakat untuk tidak menjatuhkan satu sama lain. Kerangka perdamaannya adalah Ali dan Muawiyah mengangkat orang yang dipercaya dari kelompoknya yaitu Abu Musa al-Asy'ari dari kelompok Ali dan Amir bin al-Ash dari kelompok Muawiyah. Dan mereka akan mengumumkan di depan masyarakat bahwa Ali dan Muawiyah mengundurkan diri dari jabatannya, maka tibalah waktunya Abu Musa al-Asy'ari yang mengumumkannya pertama kali, namun ketika tiba giliran Amir bin al-Ash dia malah mengingkari janjinya dan mengumumkan Muawiyah sebagai Khalifah.¹⁰

Kemudian orang-orang yang tidak setuju dengan arbitrase ini merasa kecewa dan tidak mengakui perang itu selesai dengan cara tahkim, mereka berpendapat semua urusan dan keputusan harus kembali kepada hukum Allah dan Sunnah, sehingga mereka mempunyai semboyan "*la hukma illa lillah*" (tidak ada hukum selain dari hukum Allah). Mereka yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib menamakan dirinya dengan nama "Khawarij" dan menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amir bin al-Ash dan orang-orang yang setuju dengan arbitrase tersebut telah menjadi kafir dan halal darahnya karena tidak kembali ke al-Qur'an dalam menyelesaikan pertikaian pada ketika itu. Akhirnya sebagai bukti sejarah, Ali bin Abi Thalib berhasil dibunuh oleh mereka.

Sejarah telah membuktikan bahwa kelompok Khawarij adalah kelompok yang mempunyai pemahaman yang radikal, tidak hanya pada masa Ali bin Abi Thalib, pada masa kepemimpinan Bani Umayyah dan Abbasiyah pun mereka tetap meneruskan perlawanannya terhadap pemerintahan. Bahkan mereka mengangkat orang-orang dari golongannya sendiri sebagai imam yang menjadi pemimpin mereka. Kelompok Khawarij memahami teks agama secara harfiah tanpa memerlukan penafsiran terhadap teks tersebut dan mereka tidak sungkan-sungkan mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya, bahkan orang yang sepaham pun jika tidak mau hijrah ke daerah

¹⁰ Syamsul Rijal, *Radikalisme klasik dan kontemporer*, (Jakarta: Mizan, 2006), 67.

mereka, maka di dianggap sebagai “Dar al-Harb” sehingga halal untuk di bunuh, oleh karena itu Azyumardi Azra mengatakan bahwa khawarij bukanlah jihad melainkan sebuah eksekusi keagamaan.¹¹

Dari sejarah dapat kita lihat bahwa Radikalisme lebih menekankan pada membenaran terhadap kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Islam dianggap sebagai sebuah agama yang menganjurkan pemeluknya untuk melakukan kekerasan sebagai manifestasi dari keimanannya. Dari kejadian semalam inilah ada sebagian orang yang membayangkan bahwa dalam Islam adalah sekelompok yang meyakini bahwa tuhan menyuruhnya untuk melakukan hal untuk membela agamanya dengan berbagai cara walaupun itu bertentangan dengan ajaran Islam yang universal, akomodatif dan toleran.¹²

Pelaku Radikalisme

Dilihat dari segi pelakunya maka radikalisme terbagi menjadi dua, pertama radikalisme individual, yaitu radikalisme yang dilakukan seseorang terhadap orang atau kelompok lain. Kedua radikalisme kelompok, yaitu radikalisme yang dilakukan oleh sebuah kelompok terhadap orang atau kelompok lain. Kemudian untuk radikalisme kelompok, para ahli sosiolog membaginya lagi menjadi tiga macam. Pertama, *Situational group violence is unplanned and spontaneous*, artinya kelompok yang bisa memunculkan radikalisme tapi kejadian itu tidak direncanakan melainkan terjadi secara spontan, seperti munculnya masalah-masalah yang kemudian memicu mereka untuk berbuat radikal. Kedua, *Organized group violence is planned but it is unauthorized or unofficial*, artinya kelompok ini memang dengan sengaja ingin berbuat radikalisme dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya tapi kelompok ini tidak memiliki otoritas atau tidak resmi secara konstitusional dalam negara. Ketiga, *Institutionalized group violence is carried out under the direction of legally constituted officials*, artinya grup yang melakukan radikalisme beserta keadaan kelompok tersebut dianggap legal secara konstitusional dan resmi dalam negara.

¹¹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 2006), 141.

¹² Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, (Bandung: Mizan, 1996), 124.

Berdasarkan teori konflik radikalisme muncul karena adanya pendistribusian wewenang yang tidak merata, sehingga kelompok yang mempunyai dominasi paling banyak maka kekuasaan menumpuk di kelompok tersebut yang kemudian digunakan kekuasaan tersebut untuk mempertahankan kekuasaannya atau muncul respon dari kelompok yang lain yang tidak setuju dengan keadaan.¹³

Radikalisme sering dikaitkan dengan agama, padahal pada dasarnya tidak ada agama satupun yang mengajarkan umatnya untuk berbuat radikal, semua agama menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Namun pada kenyataannya agama dianggap terlibat dalam masalah ini hanya karena ada beberapa orang yang melakukan radikalisme karena pemahamannya bahwa agama menganjurkan untuk melakukan hal tersebut sehingga muncullah tudingan bahwa agama adalah penyebab munculnya tindakan radikal dan anarkis. Anehnya orang-orang yang melakukan anarkis melegitimasi perbuatan tersebut dengan membawa teks agama, sedangkan ketika kita lihat kepada agama itu sendiri, ternyata agama tersebut tidak membenarkan hal yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dan memang tak dapat dipungkiri juga bahwa memang benar dalam agama ada hal yang secara tekstual bisa memberikan nuansa radikalisme.

Yusuf Qardhawi memberikan istilah untuk radikalisme dengan istilah al-Tatarruf al-Din, atau dengan bahasa lain ialah mempraktikkan agama dengan tidak semestinya atau praktik yang dilakukan bersifat al-tarf atau pinggir. Biasanya praktik yang bersifat pinggir ini sering berlebihan yang tidak wajar dan memberatkan. Kemudian Yusuf Qardhawi melanjutkan bahwa setidaknya ada tiga kelemahan dari praktik agama yang bersifat pinggir ini, yaitu: pertama, tidak disukai oleh tabiat manusia yang wajar; kedua, tidak bisa bertahan lama, dan ketiga sangat rentan membawa kemudharatan kepada orang lain, makna dari implikasi praktik seperti ini ialah menimbulkan orang-orang yang berperilaku ekstrim yang terlalu berlebihan melebihi kewajaran.¹⁴

Radikalisme Era Kontemporer

¹³ Gerald O. Barney, *The Critical Issues of the 21st Century*, (Virginia: Millenium Isntitute, 1993), 81.

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *al-Sahwah al-Īslamiyah: Baina al-Juhud wa al-Tatarruf*, (Kairo: Bank at-Taqla, 2001), 23-29.

Adapun radikalisme yang terjadi pada era dewasa ini banyak yang dipengaruhi oleh respon Islam terhadap Barat. Paling tidak ada dua alasan utama yang menjadi perhatian kelompok ini pada era sekarang. Pertama, penolakan terhadap sekularisme yang dilakukan Barat yang memisahkan agama dan politik, gereja dan mesjid dari negara, Barat telah sukses melakukan sekularisme sedangkan ini dianggap sebagai ancaman bagi Islam, karena Islam bukan hanya mengurus masalah akhirat namun juga masalah duniawi. Kedua, banyak umat Islam yang menginginkan agar mereka diperintah dan di atur oleh undang-undang yang bernuansa Islam dan sesuai dengan al-Qur'an dan Syariat Islam.¹⁵

Dan terdapat perbedaan antara radikalisme pada masa dulu seperti Khawarij dan kelompok radikalisme pada era dewasa ini. Kelompok Khawarij pergerakannya lebih dominan ke dalam Islam itu sendiri sehingga mereka memaksa umat Islam lain untuk sepaham dengan dia atau dibunuh dan juga merongrong pemerintahan Islam seperti dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Sedangkan kelompok radikalisme dewasa ini pergerakannya lebih dominan ke luar Islam, mereka muncul karena melawan dominasi dan hegemoni barat melalui proyek kolonisasi yang menjajah negara-negara muslim. Radikalisme kontemporer bangkit sebagai reaksi terhadap penetrasi sistem dan nilai sosial, budaya, politik dan ekonomi Barat, baik melalui kontak langsung dengan barat ataupun melalui pemikir-pemikir.¹⁶

Secara faktual al-Qur'an diturunkan di tanah Arab, dengan sendirinya menempatkan bahasa Arab sebagai landasan verbalisasi firman-nya. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya al-Qur'an telah memasuki wilayah sejarah yang bersifat kultural dan empiris. Pesan-pesan Allah dalam al-Qur'an bersifat universal dan diperuntukkan untuk seluruh manusia, tapi karena ada keterikatan dimensi ruang dan waktu membuatnya fokus pada bahasa dan kultur Arab yang bersifat partikulat. Hal-hal inilah yang harusnya bisa ditangkap oleh orang yang hendak menafsirkan al-Qur'an agar bisa dipakai rujukan bagi semua umat manusia sebagai rujukan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman dan menjadi *rahmatan lil alamin* sepanjang masa.

¹⁵ Karen Amstrong, *Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam*, Kristen dan Yahudi, (Jakarta: Serambi, 2001), ix.

¹⁶ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 2006), 111.

Ayat-ayat Jihad dan Qital

Sering sekali ayat-ayat di dalam al-Qur'an disalahpahami oleh sebagian orang dan menjadikannya sebagai pembenaran terhadap perbuatan yang radikal. Diantaranya ialah ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata jihad atau “qital” beserta derivasinya. Bagi orang-orang yang fundamentalis ayat-ayat tersebut selalu dikaitkan dengan peperangan dan kekerasan bahkan di beberapa negara tak jarang ayat tersebut dipolitisir oleh sebagian orang untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi seseorang ataupun kelompok. Oleh karena itu sangat penting untuk memahami ayat-ayat ini secara komprehensif dan kontekstual agar penyelewengan terhadap penafsiran dapat diminimalisir dan dihilangkan. Ada dua macam ayat al-Qur'an yang sering dipakai oleh kaum fundamentalis untuk memantik tindakan radikalisme dalam masyarakat. berikut adalah penguraian terhadap dua kelompok ayat tersebut.

Ayat-ayat Jihad

Menurut Sayyid Husein Nasr, dari 36 ayat al-Qur'an yang mengandung (sekitar) 39 kata jihad dan derivasinya, hanya 10 yang mengandung makna perang, sedangkan yang lainnya lebih fokus pada hal yang bersifat batin dan anjuran untuk membentuk nilai-nilai moralitas untuk mendapatkan kesejahteraan umat manusia. dalam kata lain, jihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dengan sepenuh hati guna membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷ Maka dari itu, jelaslah bahwa jihad tidak serta merta harus selalu berkaitan dengan perang dan orang-orang yang menuduh Islam sebagai agama yang radikal hanya dengan alasan ayat-ayat jihad yang terkandung dalam al-Qur'an adalah keliru.

Menurut Ibnu Faris, Secara bahasa kata *juhd* berarti “kesulitan atau kesukaran”, Dan memang benar bahwa jihad itu sulit untuk dilaksanakan dan ketika dilaksanakan akan membuat seseorang merasakan kelelahan. Ada juga yang berpendapat bahwa arti dari *juhd* adalah “kemampuan”. Dan memang benar bahwa jihad itu memerlukan

¹⁷ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam, Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 2003), 313-314.

kemampuan dan harus mengerahkan semua kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan.¹⁸

Menurut Ibnu Manzur kata jihad berarti mengerahkan segala jerih payah untuk melaksanakan perintah Allah, sedangkan menurut al-Raghib al-Asfahani jihad berarti berjuang untuk mengalahkan musuh. Kemudian musuh itu sendiri bukan hanya berbentuk manusia tapi juga hal-hal yang bersifat batin, sebagaimana diketahui bahwa dalam jiwa manusia terdapat kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu al-Asfahani membagi jihad menjadi 3 macam, yaitu: melawan musuh yang nyata, melawan setan dan melawan hawa nafsu yang bersemayam di dalam tubuh manusia.

Adapun salah satu contoh ayat jihad adalah Q.S. al-Taubah [9]: 73

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُم جَهَنَّمُ ۖ وَنِيسَ الْمَصِيرِ

“Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.”

Dari ayat di atas terlihat makna zahirnya ialah perintah Allah kepada Rasulullah Saw untuk berjihad menghadapi orang kafir dan orang munafik, tapi tidak dikatakan dengan spesifik bagaimana cara berjihadnya apakah menggunakan senjata ataupun lisan, ini sebuah isyarat bahwa jihad itu tidak terpaku hanya pada senjata tetapi fleksibel dengan cara apapun tergantung keadaan, yang penting tujuan dari jihad itu tercapai, dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kata jihad mempunyai makna yang beragam. Adapun bukti bahwa jihad itu mempunyai berbagai cara ialah hadits....

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

“Berjihadlah terhadap orang Musyrik dengan harta, diri dan lidah kalian.” (Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa’i)

¹⁸ M. Quraissy Syihab, wawasan *al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas pelbagai persoalan umat*, cet. Ke-2, (Bandung: Mizan, 1996), 501.

Dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa jihad tidak semata-mata memakai senjata yang bersifat destruktif saja, tapi tergantung bagaimana perlakuan orang yang di jihadkan terhadap umat muslim, dan jihad ini bukan bersifat ofensif tapi defensif.¹⁹ Memang ayat di atas berbentuk perintah langsung dari Allah SWT kepada Rasulullah Saw, dan bentuk jihad Rasulullah Saw dan sahabat pada masa itu adalah dengan cara mengangkat senjata, namun bukan berarti kita harus terus-menerus melakukan hal itu sampai sekarang tapi perlu dilihat lagi bagaimana keadaan umat muslim diperlakukan pada masa itu dan apa konsekuensinya kalau tidak melakukan jihad model itu. Sedangkan pada masa sekarang khususnya di Indonesia keadaan pada masa Rasulullah Saw dulu belum ada.

Ibnu Jarir at-Thabari mengatakan adapun cara jihad melawan orang munafik, apabila mereka tidak menampakkan kemunafikannya maka bermuamalah dengan mereka sama dengan muamalah orang muslim lainnya, namun jika dia menampakkan kemunafikannya, melampaui batas sehingga mereka menghambat syi'ar agama Islam maka barulah berjihad melawan mereka sebagaimana bisa mencegah mereka dari melakukan itu. Sebab-sebab umat muslim wajib melakukan jihad ialah pada saat orang kafir telah menyatakan sesuatu yang jelas ingin menghancurkan umat Islam atau mencela ayat-ayat Allah SWT, Rasulullah Saw dan kaum muslimin.

Pengorbanan Jiwa dalam Jihad

Dalam melaksanakan jihad maka al-Qur'an menyatakan untuk mengorbankan dua hal yang sangat dicintai oleh manusia yaitu harta dan jiwa, dalam bahasa arab disebut dengan *mal/amwal* dan *nafs/anfus*, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an Q.S. al-Nisa' [4]: 95; al-Anfal [8]: 72; Q.S. al-Taubah [9]: 20, 44, 81, 88; Q.S. al-Hujurat [49]: 15 dan Q.S. al-Shaff [61]: 11;

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

¹⁹Wahbah Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2009), Juz 5, 54.

Ayat ini menyebutkan ada suatu hal yang sangat baik bagi kehidupan kita jika kita melakukan hal tersebut, yaitu beriman dengan Allah dan rasulnya serta berjihad di jalan Allah dengan pengorbanan harta dan jiwa. Pengorbanan harta dan jiwa ini yang perlu diperjelas tafsirannya secara detail. Beberapa orang hanya menafsirkan bahwa perjuangan dengan jiwa itu berarti mengorbankan nyawa seperti pada masa Rasulullah Saw, sedangkan pengorbanan nyawa sangat identik dengan kematian baik itu didapatkan dengan berperang secara fisik melawan orang kafir ataupun melakukan bom bunuh diri. Bom bunuh diri ini kerap terjadi di tempat-tempat umum yang notabnya tidak hanya dihuni oleh nonmuslim dan orang dewasa, tapi disitu juga terdapat orang Islam, anak kecil dan perempuan. Lebih parahnya lagi nonmuslim yang berada di tempat itu bukanlah *kafir harbi* yang memerangi dan mengusir umat Islam dari kampung halamannya.

Memang benar bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan pengorbanan untuk mencapai hasil yang maksimal, baik itu berupa pengorbanan waktu, usaha, pikiran dan lain-lain. Begitu juga dengan manfaat dan tujuan dari jihad, tentu kedua hal itu tidak akan terwujud tanpa ada pengorbanan, pengorbanan yang harus dilakukan dalam konteks jihad sebagaimana disebutkan oleh al-Qur'an adalah dua hal yang pada umumnya sangat dicintai oleh manusia melebihi dari apapun.

Pertama harta, sudah menjadi hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu pergi pagi dan pulang di sore hari untuk bekerja. Bekerja itu dilakukan dengan susah payah dan menguras banyak energi dan pikiran. Tujuan dari bekerja itu adalah untuk mendapatkan harta, tentu sangat wajar jika manusia sangat mencintai hartanya karena mengingat betapa susahnyanya mencari harta. Oleh karena itu Allah SWT menawarkan kepada manusia hal sesuatu yang lebih bagus dari harta tersebut yaitu surga, akan tetapi dengan syarat manusia itu harus bersedia untuk mengorbankan harta yang dicintainya terlebih dahulu untuk berjihad di jalan Allah SWT. Pada masa sekarang terhubung sudah hampir tidak ada lagi peperangan yang marak seperti pada masa Rasulullah Saw dan jihad itu tidak mesti harus berarti perang maka harta yang dikorbankan ini diarahkan untuk kebaikan umat baik itu berbentuk zakat, wakaf,

sedekah ataupun program penggalangan dana yang digunakan untuk kemaslahatan umat.

Yang kedua adalah jiwa, kata jiwa disampaikan oleh al-Qur'an dengan *nafs/anfus*. kata *nafs/anfus* dalam bahasa Arab memiliki arti yang beragam, bisa berarti nyawa, hati, jenis dan sifat totalitas. Al-Qur'an selalu menggambarkan eksistensi manusia itu dengan kata *nafs* seperti yang terdapat dalam surat al-Nisa'[4]:1; Menurut M. Quraishy Shihab, ada banyak kesalahpahaman yang terjadi dalam memahami makna jihad, dimana jihad hanya dipahami sebatas sebagai perjuangan fisik saja. Kesalahpahaman ini terjadi karena penterjemahan kata *anfus/nafs* dalam al-Qur'an menggunakan kata jiwa (nyawa) sehingga menimbulkan kesan seolah-olah jihad itu hanya terbatas pada pengorbanan nyawa saja.²⁰ Padahal *anfus/nafs* memiliki banyak arti seperti yang sudah dipaparkan di atas.

Oleh karena itu, maka pemaknaan jihad semata-mata sebagai perjuangan fisik dan menggunakan senjata adalah keliru. Apalagi jika dilihat secara historis, ayat-ayat yang mengandung kata jihad sudah turun semenjak Rasulullah Saw masih di Mekah dan sebelum ada izin untuk berperang untuk membela diri. Salah satunya adalah Q.S. al-Furqan [25]: 52; Telah disepakati oleh para ulama bahwa ayat tersebut turun di Mekah sebelum Rasulullah Saw hijrah ke Madinah, dan sejarah mencatat bahwa peperangan dalam Islam terjadi pada saat kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah atas perintah Allah SWT. Jadi tentu sangat keliru jika jihad pada ayat di atas dialamatkan pada kasus perang karena jumlah kekuatan kaum muslimin ketika itu belum memadai.

Ayat-ayat Qital

Selain dari ayat-ayat Jihad, ada juga ayat-ayat lain yang sering digunakan oleh beberapa orang untuk membangkitkan stereotip Islam sebagai agama yang pro kekerasan, yaitu ayat-ayat perang, sebagian besar ayat-ayat ini, di dalamnya terdapat kata *qital*. Dalam al-Qur'an kata *qital* dan derivasinya disebut sebanyak 12 kali. Contoh ayat yang ada kata *qital* ialah Q.S. al-Hajj [22] : 39;

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), 506.

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.”

Secara bahasa *qital* bermakna melengkapi ruh/kehidupan dari tubuh seseorang, sedangkan menurut Ibnu Manzur *qital* mempunyai beberapa makna, yaitu *la'ana* (mengutuk), *al-muqatalah* (saling membunuh), *al-muharabah* (saling membinasakan). Pakar sejarah Ahmad Syalabi mengatakan berkaitan tentang ayat tersebut bahwa barangsiapa yang mendalami ayat tersebut maka dia akan paham bahwa sesungguhnya Islam sama sekali tidak menghendaki kekerasan, peperangan yang terdapat dalam tersebut hanya sebatas pemberian izin bukan anjuran, dan itupun hanya untuk orang yang dianiaya bukan memulai untuk pertama.²¹

Contoh lain dari ayat *qital* adalah Q.S. al-Taubah [9]: 36

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Dari ayat di atas bisa dilihat bahwa Allah SWT memerintahkan umat muslim memerangi sebagaimana umat musyrik telah memerangi umat muslim juga, dari sini bisa didapatkan makna tersirat yaitu perang dalam Islam itu bukan berbentuk ofensif, bukan umat Islam dulu yang tiba-tiba menyerang orang musyrik tanpa angin dan hujan akan tetapi perang dalam Islam berbentuk defensif yaitu bertahan agar orang lain tidak lagi memerangi atau melakukan sesuatu signifikan yang membuat umat Islam melarat. Karena bunyi ayat yang bermakna “sebagaimana mereka memerangi kalian” menandakan bahwa ayat ini turun setelah orang musyrik lebih dulu memerangi umat muslim barulah Allah SWT memerintahkan untuk membalasnya.²²

Contoh lain adalah Q.S. al-Taubah [9]: 5

²¹ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 154.

²² Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Damaskus: Darul Fikr, 2001), Juz 17, 176.

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصِرُواهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ
 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.”

Dari zahir ayat di atas dapat dilihat bahwa al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum musyrik dimana pun mereka berada, bahkan sampai-sampai kalau nampak kaum musyrik disuruh untuk diikuti kemana mereka pergi. Terlihat seolah-olah Islam ini sangat kejam dan cari-cari masalah, padahal ketika dilihat dari segi kontekstualnya ayat ini turun kepada orang-orang musyrik yang telah melanggar aturan perjanjian Hudaibiyah. Pada saat itu kaum Quraisy mekah telah menyepakati perjanjian yang salah satu poinnya adalah mengadakan gencatan senjata selama sepuluh tahun, tapi ternyata baru dua tahun berjalan perjanjian itu mereka telah melanggar poin itu dimana kaum Bani Bakar yang merupakan sekutu orang Quraisy mekah menyerang kaum Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu orang Islam.

Kemudian kalau dilihat dari kaedah Ulumul Qur'an, perintah sesudah adanya larangan bukan berarti wajib, tapi bersifat boleh. Sebagaimana perintah yang terdapat dalam surat al-Jumu'ah [62]: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Perintah untuk bertebaran di muka ini di ayat ini bukan berarti wajib, tapi merupakan kebolehan untuk boleh pergi meninggalkan mesjid.²³

Contoh lain adalah Q.S. al-Anfal [8]: 39

²³ Wahbah Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2009), Juz 5, 35.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.”

Ayat di atas menunjukkan arti bahwa ada anjuran kepada umat Islam untuk memerangi mereka (dalam hal ini orang musyrik) sehingga hanya tersisa agama Islam. Yang menjadi pertanyaan adalah wilayah mana yang mana yang dimaksudkan oleh ayat di atas, apakah sampai seluruh dunia atau hanya sebatas jazirah Arab saja. Dalam hal ini al-Razi mengatakan bahwa wilayah yang dimaksud disini adalah Mekah dan sekitarnya sebagaimana hadits Rasulullah Saw

لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

“Dua agama tidak akan berkumpul di Jazirah Arab.” (H.R. Baihaqi)

Kemudian maksud dari ayat ini adalah bukan untuk memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam, Islam melarang pemaksaan dalam memilih agama, melainkan hanya untuk menerapkan kebebasan beragama karena pada masa itu orang-orang yang hendak memeluk Islam banyak mendapatkan intimidasi dari orang-orang besar di wilayahnya. Makna dari ayat di atas tidak akan kita dapatkan secara utuh jika tidak dikaitkan dengan ayat sebelumnya, maka sangat perlu memperhatikan munasabah ayat tidak hanya mengambil potongan satu ayat saja lalu memahaminya secara tekstual saja. Ayat sebelumnya berbunyi

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu".

Ayat tersebut ditunjukkan kepada Abu Sufyan dan sahabatnya karena mereka pada ketika itu selalu menyusun strategi untuk memerangi Rasulullah Saw dan mempersulit orang-orang yang memeluk Islam di Mekah. Jadi karena keadaan itulah

ayat tentang perintah memerangi mereka turun, kalau ayat tersebut mau dipakai lagi pada masa sekarang tentu harus menentukan terlebih dahulu apakah keadaan sekarang sama dengan keadaan saat itu. Kalau keadaannya orang non-muslim hanya sebatas tidak percaya pada agama Islam dan tidak mau mendengarkan dakwah-dakwah Islam tetapi mereka tidak memerangi umat Islam dan tidak melakukan sesuatu yang mencela ayat-ayat al-Qur'an dan Rasulullah Saw maka tidak perlu memerangi non-muslim, cukuplah Allah SWT yang mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, umat Islam hanya diperbolehkan menilai dari apa yang nampak secara zahir saja.²⁴

Di dalam Islam, perang itu seperti pintu darurat yang hanya digunakan ketika keadaan sangat mendesak, perang merupakan alternatif terakhir dari banyak alternatif lain yang digunakan untuk mewujudkan kedamaian yang merupakan pesan esensial dari al-Qur'an. Ketika kaum muslimin dizalimi dan perdamaian tidak dihargai dan diganggu maka saat itulah perang diizinkan.

Setelah Allah SWT menurunkan ayat pertama tentang diizinkan berperang, kemudian diturunkannya ayat yang menjadi penegas bahwa perang memang boleh dilakukan pada ketika itu yaitu Q.S. al-Baqarah [2]:190. Namun pembolehan perang yang dilakukan hanya boleh bagi orang yang memerangi saja dan tidak boleh lewat batas. Perang yang dilakukan ketika mengirimkan pasukan perang Rasulullah Saw dan penerusnya selalu memberikan perintah agar tidak menyakiti penduduk sipil yaitu kaum wanita, orang tua, orang beragama yang sedang beribadah ataupun memusnahkan ladang pertanian dan perkebunan. Sedangkan serangan yang ofensif dilakukan sebagai legitimasi kebebasan beragama Q.S. al-Hajj [22]:39-41, melawan penyerangan dan membela diri Q.S. al-Baqarah [2]:190, membela orang-orang yang tertindas, pengkhianatan terhadap perjanjian dan penganiaya Q.S. al-Baqarah [2]: 251, 191-193; Q.S. al-Nisa'[4]:75; dan Q.S. al-Anfal [8]: 55-57, 39. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Zaki Pasya, seorang sejarawan kontemporer, semua peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah Saw dilakukan untuk mempertahankan diri dari musuh atau menghalau peperangan yang sudah berada di ambang pintu.²⁵

²⁴ Ibnu Katsir, Abu al-Fida Ismail ibn Umar, Tafsir Ibnu Katsir, Dar Taiyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1999, juz V, 132.

²⁵ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Haqaiq al-Islam wa Abatil Khusumih*, (Kairo: Muassasah Hindawi, 2019), 149-151.

Begitu besarnya keinginan al-Qur'an untuk mewujudkan perdamaian, sehingga Allah SWT memerintahkan untuk berdamai jika musuh mengajak untuk itu Q.S. al-Anfal [8]: 61, bahkan ketika musuh telah dikalahkan, al-Qur'an dan Hadis juga sudah menentukan bagaimana para tawanan diperlakukan tanpa ada pemaksaan untuk masuk ke agama Islam. Walaupun Islam memperbolehkan perang namun itu selalu dikaitkan dengan keadaan yang tidak melampaui batas, siap memaafkan dan mendahulukan perdamaian. Balasan terhadap kezaliman pun diperintahkan dengan hal yang setimpal jangan dilebihkan dan membuat keadaan kembali steril dari hal-hal yang merusak Q.S. al-Syura [42]:40; Q.S.al-Hajj [22]: 60, dan Q.S. al-Nahl [16]:126.

Q.S. al-Nahl [16]:126 ini turun berkenaan dengan wafatnya paman nabi Hamzah bin Abdul Muthalib dalam keadaan yang tidak manusiawi pada perang Uhud, ketika itu orang Muslim hendak membunuh 70 orang Mekah sebagai tebusannya, namun Allah SWT melarang mereka melalui ayat itu. Oleh karena itu, jika ditelaah dengan sedalam-dalamnya teks keagamaan dengan sejarahnya maka akan didapatkan bahwa aturan peperangan dalam sangat sesuai dengan konsep kemanusiaan. Syeikh Ali Jumu'ah mufti besar Mesir mengatakan ada enam syarat dan etika perang dalam Islam yang membedakannya dengan tindakan terorisme, yaitu: (a) cara dan tujuannya mulia; (b) perang hanya dilakukan ketika diserang dan tidak dibenarkan untuk menyerang rakyat sipil; (c) apabila musuh sudah menyerah atau memilih perdamaian maka perang harus dihentikan; (d) memperlakukan tawanan dengan manusiawi dan melindungi mereka; (e) memelihara lingkungan, antara lain tidak mencemari sumber air bersih, tidak membunuh binatang tanpa alasan, membakar pohon, merusak tanaman atau merusak bangunan; (f) menjaga hak kebebasan beragama untuk agamawan dan pendeta tanpa melukai mereka.²⁶

Al-Ibratu Bi Umumi al-Lafzi La Bi Qushusi al-Sabab

Apabila turun ayat dalam lafal yang umum dengan sebab yang khusus, maka dalam hal ini para ulama Ushul Fiqh berbeda pendapat apakah yang ambil sebagai hukum adalah keumuman lafal tersebut atau kekhususan sebabnya. Adapun kebanyakan

²⁶ Ali Jumu'ah, "al-Jihad fi al-Islam", dalam *Haqiqat al-Islam fi 'Alam Mutaghayyir*, (Kairo: Kementerian Wakaf Mesir, 2003), 700.

ulama berpendapat bahwa yang dianggap itu adalah keumuman dari lafal bukan kekhususan sebabnya.

Misalnya dalam khusus ayat Li'an yang turun berkenaan dengan Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya telah berzina, lalu Rasulullah Saw bersabda

الْبَيْتَةُ وَالْأَخَذُ عَلَى ظَهْرِكَ

“Datangkan bukti kalau tidak ada maka hukuman di atas punggungmu.”

Lalu Hilal bin Umayyah berkata “Demi Allah yang telah mengutusmu sesungguhnya saya berkata benar”, lalu turunlah malaikat Jibril membawa ayat ke-enam dari surah al-Nur. Begitu juga dengan ayat zihar yang turun karena kasus Aus bin Shamit, dan ayat kalalah yang turun berkenaan dengan Jabir bin Abdullah dan Q.S. al-Maidah [5]: 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Ayat ini turun berkenaan dengan Bani Quraizah dan Nadhir.²⁷

Memang benar yang diambil dianggap sebagai sumber hukum adalah keumuman dan lafal tapi bukanlah maksud dari kaedah ini mengabaikan sebab datangnya ayat secara keseluruhan, tapi keumuman lafal dalam ayat ini berlaku pada orang-orang yang menyerupai keadaan mereka yang kepadanya awal turun ayat. Dalam hal ini, Maka itu juga berlaku pada ayat-ayat jihad dan *qital*, kepada siapa ayat-ayat itu dahulunya turun dan apa yang mereka lakukan sehingga ayat tersebut diturunkan. Maka perlu disamakan kembali kondisinya, apabila sudah sama keadaannya seperti yang

²⁷ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulumil Qur-an*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2006), Juz I, 502.

dialami oleh Rasulullah Saw dan sahabatnya barulah ayat-ayat *qital* dan jihad tersebut digunakan.²⁸

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa radikalisme tidak hanya disebabkan oleh agama, namun juga faktor-faktor lain seperti sosial, politik, kemiskinan dan hal lain yang menyebabkan seseorang terasing dari kelompoknya. Karena ketika seseorang merasa terasing maka ia akan menyalahkan lingkungan sekitar dan pemerintah karena tidak adil terhadap dirinya, lalu timbullah pikiran-pikiran kotor untuk menyakiti orang-orang yang dianggap salah. Berdasarkan pelakunya radikalisme tidak hanya berlaku terhadap masyarakat umum dan kelompok-kelompok non-formal tapi pemerintah pun bisa digolongkan ke dalam radikalisme jika berperilaku dan mengambil kebijakan yang tidak adil.

Kemudian ditinjau dari segi agama, Khususnya agama Islam maka sangat erat kaitannya dengan ayat-ayat al-Qur'an karena ia merupakan kitab suci bagi umat Islam. Di dalam al-Qur'an terdapat kata-kata jihad dan *qital* bersama derivasinya yang secara zahir terlihat seolah-olah Islam menyuruh untuk berbuat kekerasan dan sering dijadikan oleh sebagian orang sebagai pemantik timbulnya sikap radikalisme. Namun, sebenarnya untuk memahami ayat tersebut tidak bisa hanya sekedar dengan melihat makna lahiriahnya saja, tapi perlu melakukan penelitian yang mendalam terhadap ayat tersebut seperti memakai terjemahan yang tepat terhadap kata itu karena 1 kata bahasa Arab bisa memiliki beragam makna, kemudian juga harus memperhatikan aspek histori dan sosiologi pada saat ayat itu diturunkan. Al-Qur'an adalah kitab suci yang sesuai untuk sepanjang masa, oleh karena itu ada ayat-ayat yang digunakan hanya dalam keadaan tertentu sedangkan pada keadaan yang tidak seperti demikian maka tidak digunakan seperti halnya ayat-ayat tentang *qital*.

²⁸ Manna' al-Qatthan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), 108.

Daftar Pustaka

- Afif Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial*. Bandung: Marja, 2013.
- Al-Asfahani, al-Raghib, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, cet. Ke-1. jilid 1, Damaskus: Dar al-Qalam, 1412 H.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *al-Sahwah al-Islamiyah: Baina al-Juhud wa al-Tatarruf*, Kairo: Bank at-Taqwa, 2001.
- Al-Qatthan, Manna'. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.
- Al-Razi, Fakhruddin, *Mafatih al-Ghaib*, Damaskus: Darul Fikr, 2001.
- Amstrong Karen, *Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, Jakarta: Serambi, 2001.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din, *Al-Itqan fi Ulumil Qur-an*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 2006.
- Barney Gerald O., *The Critical Issues of the 21st Century*, Virginia: Millenium Isntitute, 1993.
- Effendi Bahtiar dan Hadi Soetrisno, *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, ttp: t.p, t.t.
- Gholib Achmad, *Teologi dalam perspektif Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Henslin James M., *Social Problem*, New Jersey: second edition, 1990.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida Ismail ibn Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Dar Taiyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1999, juz V.
- Jumu'ah Ali, "al-Jihad fi al-Islam", dalam *Haqiqat al-Islam fi 'Alam Mutaghayyir*, Kairo: Kementerian Wakaf Mesir, 2003.
- Nasr Seyyed Hossein, *The Heart of Islam, Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, Bandung: Mizan, 2003.

Nasution Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, Bandung: Mizan, 1996.

Nasution Harun, *Teologi Islam: Aliran-aliran sejarah, analisa perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986.

Qodir Zuly, *Radikalisme Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Shihab M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007

Soeharto, *Agama dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Biru, 1981.

Syalabi Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.

Umar Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

Zuhayli Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Damaskus: Darul Fikr, 2009.